

BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR B. 20 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dipandang perlu menyusun Kode Etik APIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 3825);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;

- 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 12);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 18);
- 18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

Memperhatikan:

Surat Gubernur Lampung Nomor 130/0186/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Penugasan Wakil Bupati Lampung Timur selaku Pelaksana Tugas Bupati Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- 4. Kode Etik Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional pengawasan (Auditor dan P2UPD) dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
- 6. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat.
- 7. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.

- 8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
- 9. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
- 10. Organisasi adalah Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas (Auditor dan P2UPD) dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP;
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah:
 - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. memastikan pejabat fungsional pengawas berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - c. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan;

Pasal 3

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi:

- a. Auditor;
- b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- c. ASN/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya;

Pasal 4

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:

- a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (tata nilai);
- aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata laku);

Pasal 5

Untuk menegakkan kode etik, Inspektur perlu membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

BAB III CAPAIAN

Pasal 6

Capaian kode etik pengawasan:

- terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
- b. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, dan pihak terkait;
- terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP;

Pasal 7

Kode etik APIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

Kode etik APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Fungsional Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 13 Maret

2018

PIt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 13 2018 Waret

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

SYAHRUDIN PUTERA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. ²© TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawasan Inrtern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing pejabat fungsional pengawas (Auditor dan P2UPD). Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pejabat fungsional pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

Kode Etik ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- 1. Latar Belakang.
- 2. Prinsip-Prinsip Perilaku.
- 3. Aturan Perilaku.
- 4. Penegakan Kode Etik

B. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

1. Integritas:

Adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Obvektivitas:

Adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

3. Kerahasiaan:

Adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

4. Kompetensi:

Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

5. Akuntabel:

Adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak

yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku profesional:

Adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

7. Independensi:

Adalah keadaan atau posisi dimana pejabat pengawas tidak terikat dengan pihak manapun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain.

8. Menjaga citra organisasi:

Adalah sikap menjaga kesan positif dari Auditi dan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan tentang gambaran Inspektorat sebagai instansi pengawas internal yang memiliki kualitas mutu terhadap produk yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pengawasan.

C. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib:

- a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab;
- b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. menghormati dan berkontribusi dengan tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
- 2. Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP wajib:
 - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
 - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- 3. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib:
 - a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
 - b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- 4. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib :
 - a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah;
 - c. terus menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

- 5. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- 6. Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP wajib:
 - a. tidak terlibat dalam segala aktifitas illegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
- 7. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib:
 - a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
 - c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
 - e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh;
 - f. tidak menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi pejabat fungsional pengawas atau organisasi.
 - g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
 - h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
 - i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsipprinsip perilaku pengawasan;
 - j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/infomasi yang diperoleh dalam penugasan;
 - k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
 - melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
 - m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas pengawasan.
- 8. Dalam hubungan dengan sesama Pejabat Fungsional Pengawas wajib:
 - a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
- 9. Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib:
 - a. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
 - b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
 - c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

D. PENEGAKAN KODE ETIK

1. LEMBAGA PENEGAK KODE ETIK (TIM KEHORMATAN KODE ETIK)

- a. Bertugas:
 - memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas yang diduga melanggar Kode Etik;
 - 2) memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
- b. Sifat: Adhoc/sementara.
- c. Keanggotaan:

Berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari :

- 1) Ketua merangkap Anggota;
- 2) Sekretaris merangkap Anggota;
- 3) Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.
- d. Syarat Keanggotaan:

Mempunyai jabatan minimal sama dan atau lebih tinggi dari Pejabat Pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

- e. Diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi profesi pengawasan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Inspektur.
- f. Pembentukan:
 - 1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - 2) dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Fungsional Pengawas diterima oleh Pimpinan Instansi (Inspektur).
 - 3) tim kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) berupa rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - 4) keputusan tim kehormatan Kode Etik, bersifat final.

2. LARANGAN ETIKA PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat instansi pengawasan intern pemerintah;
- c. mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
- d. menerima gratifikasi dari Auditi dan atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya;
- e. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- f. perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

3. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan atau dapat diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau instansi.

a. Sanksi:

1) berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; 2) Tingkatan sanksi:

- a) teguran tertulis bila pelanggaran kode etik tingkat ringan;
- b) tidak diberi penugasan Audit/Pemeriksaan selama jangka waktu tertentu bila pelanggaran kode etik tingkat sedang;
- c) usulan pemberhentian dari Tim Audit/Pemeriksaan bila pelanggaran kode etik tingkat berat;
- d) dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik.
- c. Pembinaan:

Pimpinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ZAIFUL BOKHARI